



PUTUSAN

Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fathor Roji,SH., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Kembiritan Krajan II RT.02 RW. 02 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021,, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 34 tahun/tempat dan tanggal lahir, Malang 02 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 08 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Malang, pada tanggal, 25 Februari 2015, se suai dengan Kutipan Akte Nikah Nomer XXX
2. Bahwa sebelum terjadi pernikahan status Pemohon adalah Jejaka, sedang kan Termohon adalah Perawan,
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon kurang lebih 3 bulan, bahwa setelah itu pindah ke Banyuwangi sampai sekarang,
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak :
 1. XXX, umur 4 tahun, ikut Termohon,
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun - rukun aja, namun ahir -ahir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, di karenakan Termohon punya sifat cemburu buta, dan jarang melanyani Pemohon dan Pemohon sering disuruh tidur di luar kamar,
6. Bahwa Termohon sering pulang ke Malang 1 sampai 2 bulan,baru kembali ke Blogagung,
7. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, maka mengakibatkan pindah tempat tinggal antara Pemohon dan

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Termohon, kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada lagi nafkah Lahir maupun Bathin,

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menyelesaikan kri sis rumah tangganya namun tidak berhasil,

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan menghendaki pernikahannya diputus dengan perceraian, karena untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Ma waddah Warrohmah tidak mungkin bisa diwujutkan lagi,

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu (Roj'i) terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi,
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Yth, Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya,

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 11 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Malang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25-02-2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon kurang lebih 3 bulan, bahwa setelah itu pindah ke Banyuwangi sampai sekarang, ;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 7 bulan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon punya sifat cemburu buta, dan jarang melanyani Pemohon dan Pemohon sering disuruh tidur di luar kamar;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 7 bulan ;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon kurang lebih 3 bulan, bahwa setelah itu pindah ke Banyuwangi sampai sekarang ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 7 bulan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon punya sifat cemburu buta, dan jarang melanyani Pemohon dan Pemohon sering disuruh tidur di luar kamar;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 7 bulan ;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

XXX

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/123/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Hadi membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 bulan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya sifat cemburu buta, dan jarang melanyani Pemohon dan Pemohon sering disuruh tidur di luar kamar;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh

- a. Termohon punya sifat cemburu buta, dan jarang melanyani Pemohon dan Pemohon sering disuruh tidur di luar kamar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mukrim, S.H. dan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundorin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukrim, S.H.

Drs. H. Nadjib, S.H.

ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

-

Panitera Pengganti,

ttd

Mundorin, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp385.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)